



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARUM KHOIRONI KHUSAR:** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lumajang 19 Februari 1990, NIK 3508106004640001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Bengawan Solo Grand Zam Zam Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HISBULLAH HUDA, SH, MH...**, **ABDUL ROKHIM, SH, M.Si.** Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di POSBAKUM YBBHL Jln. Cokrosujono No. 39-B Jogoyudan Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 84/Hk.Pdt/6/2024/PN Lmj tanggal  
24 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat**;

## Lawan

**Bank Perkreditan Rakyat Wahana Dhana Batu Cabang Lumajang Cq.**

**Bank Perkreditan Rakyat Gunung Arjuna**

**Cabang Lumajang** berkedudukan di Jalan

Gatot Subroto No. 07 Sukodono Lumajang Sri

Rejeki Prihatiningsih, sebagai Kepala

Kantor Cabang PT.Bank Perkreditan

Rakyat Gunung Arjuna Cabang Lumajang,

berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat

Gunung Arjuna Nomor 079/SKDU-

KC/BPGA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021,

untuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Lmj tentang Penetapan Hakim Tunggal tanggal

11 Juni 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Lmj

tentang Penetapan Sidang tanggal 11 Juni 2024;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat/ARUM KHOIRONI KHUSAR adalah Nasabah dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) WAHANA DHANA BATU Cabang Lumajang yang telah berganti nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) GUNUNG ARJUNA Cabang Lumajang yang Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 07 Sukodono Lumajang atau disebut juga TERGUGAT;

Dan Penggugat telah mengajukan kredit kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 03684/SR/KUK/WDB/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, Perpanjangan Pertama tanggal 21 September 2019 dan perpanjangan ke dua tanggal 21 Maret 2019 berakhir pada tanggal 21

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan untuk selanjutnya tidak ada lagi perpanjangan ataupun perjanjian baru atas kredit tersebut ;

2. Bahwa, didalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut klien kami telah berhutang sejumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dikenakan bunga untuk setiap bulannya sebesar Rp. 8.750. 000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk Pokoknya.

Dan sebagai jaminan atas hutangnya tersebut telah diserahkan berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 113 Kel. Jogoyudan seluas 246 M2 atas nama : ARUM KHOIRONI KHUSAR ;
2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak milik (SHM) No. 547 Kel. Tompokersan atas nama : ARUM KHOIRONI KHUSAR ;
3. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1.467 Kel. Rogotruman atas nama : AGUS SUHARJONO ;

3. Bahwa, terhadap bunga setiap bulannya selama masa kredit adalah sebesar Rp. 8.750. 000,- telah dibayarkan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 21 Maret 2019 -21 September 2019 dan perpanjangan tanggal 21 September 2020 - 21 September 2020 terdapat kurang bayar pada bulan Agustus dan September 2020 adalah sebesar Rp. 14.756.000,- sedang pokoknya sejumlah Rp. 350.000.000,- telah dibayar lunas pada tanggal 25 Juni 2022 sehingga;

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan lunasnya hutang pokok tersebut maka 2 (dua) buah jaminan hutang atas nama : ARUM KHOIRONI KHUSAR telah diserahkan kembali dan 1 (Satu) buah jaminan Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1.467 Kel. Rogotrungan atas nama : AGUS SUHARJONO masih ditahan dan belum dikembalikan dengan alasan menunggu pelunasan dan pelunasan tersebut menurut perhitungan kami adalah sebesar Rp. 14.756.000,- tetapi Pihak Tergugat meminta lebih dari perhitungan kami sehingga sangat memberatkan Penggugat sebagai Nasabah yang menghitung dengan cara bunga-berbunga dan denda sehingga jumlahnya jauh lebih besar dari perhitungan Penggugat yaitu Rp. 391.647.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana Surat Peringatan Kedua yang di berikan oleh Tergugat tertanggal 04 Juni 2022 ;

4. Bahwa, Klien kami ARUM KHOIRONI KHUSAR telah berusaha meminta agar Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1.467 Kel. Rogotrungan atas nama : AGUS SUHARJONO diserahkan dan bersedia membayar sisa bunganya sebesar Rp. 14. 756.000,- tetapi tidak dikembalikan dan meminta denda dan bunga dengan nilai yang cukup besar diluar kewajiban hukum Penggugat ;

5. Bahwa, dengan berakhirnya masa kredit pada tanggal 21 September 2020 maka penghitungan kewajiban Penggugat selesai perhitungannya sampai pada tanggal tersebut dan apabila diperhitungkan kembali bunga dan denda setelahnya atau sebagaimana tertulis dalam Surat Peringatan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yang di berikan oleh Tergugat tertanggal 04 Juni 2022 jelas itu merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa, atas Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sangat terdholimi dan telah dilanggar hak-haknya sehingga mengajukan perkara ini ke pengadilan untuk mendapat penetapan kewajiban yang patut dan dilindungi undang-undang ;

7. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum Surat Peringatan Kedua yang di berikan oleh Tergugat tertanggal 04 Juni 2022;
4. Menetapkan Hutang bunga Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 14.756.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran sisa bunga sebesar Rp. 14.756.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan/ Agunan

*Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat berupa Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1.467 Kel. Rogotrunan atas nama : AGUS SUHARJONO dengan sukarela dan apa bila tidak menyerahkan dengan sukarela dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan;

7. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat datang menghadap, kemudian diberitahukan mengenai hal-hal diatur khusus dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana diatur Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan memperhatikan waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, memanfaatkan kesempatan yang diberikan sesuai agenda persidangan yang ditetapkan, selanjutnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua pihak mengupayakan perdamaian namun hingga putusan ini diucapkan kedua pihak menyatakan belum mencapai kesepakatan (vide pasal 5 ayat 3 dan Pasal 15);

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Surat Gugatan Sederhana kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Surat Jawaban tanggal 09 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan dalil bantahannya sebagai berikut:

1. Ibu Arum Khoironi Khusar adalah memang benar nasabah kami (PT. BPR. Wahana Dhana Batu yang saat ini telah melakukan merger dan berganti nama menjadi PT. BPR. Gunung Arjuna) dengan 3 jaminan

1. SHM no. 113 An. Arum Khoironi Khusar Sudah kami serahkan pada debitur 25 Juni 2022, sesuai addendum no. 13/BPGA/012/PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT/VII/2022

2. SHM No. 3720 An. Arum Khoironi Khusar, sudah kami serahkan pada debitur 25 Februari 2021 sesuai tanda terima tertanggal 25 Februari 2021

3. SHM No. 1467 An. Agus Suharjono

2. Jumlah pinjaman Sebesar Rp. 350.000.000, Bunga 2,5% per bulan sesuai dengan Surat perjanjian Kredit no. 03684/SR/KUK/WDB/III/2019 tanggal 21 Maret 2019

3. Ibu Arum Khoironi Khusar telah melakukan Perpanjangan kredit 2 kali, pertanggal 21 September 2019 dan 21 Maret 2020

4. Mengenai Angsuran pembayaran terlampir

5. Saat ini debitur masih memiliki tunggakan bunga sebesar Rp. 14.756.000 dan tunggakan denda Rp. 757.306.480 (data terlampir)

6. Kami tidak bisa memenuhi permintaan debitur yaitu yang hanya akan membayar bunga tertunggak sesuai jatuh tempo sebesar Rp. 14.756.000

*Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada tunggakan denda sesuai isi Surat perjanjian kredit sehingga jaminan no. 1467 an. Agus Suharjono belum bisa kami serahkan.

7. Kami sudah berusaha untuk melakukan negosiasi namun tetap mengalami jalan buntu karena debitur bersikukuh untuk tidak membayar denda yang mana sudah disetujui oleh debitur saat penandatanganan perjanjian kredit yaitu sebesar 0.5 % per hari dikalikan besarnya tunggakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1) Fotokopi Jadwal Pembayaran Kartu Pinjaman 20101002 (Kredit KT) atas nama Arum Khoironi Khushar, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- 2) Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 21 September 2019 Nomor 03684/SR/KUK/WDB/III/2019, selanjutnya diberi Bukti P-1.2;
- 3) Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 21 Maret 2020 Nomor 03684/SR/KUK/WDB/III/2019, selanjutnya diberi Bukti P-3;
- 4) Fotokopi Perjanjian Kredit tanggal 21 September 2019 Nomor 03684/SR/KUK/WDB/III/2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
- 5) Fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 04 Juni 2022 Nomor : 31/BPGA/112/SP/VI/2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
- 6) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1467, Kelurahan Rogotrungan atas nama Agus Suharjono, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata fotokopi dari fotokopi dan tidak menunjukkan aslinya, dan seluruh bukti tersebut telah bermaterai cukup maka dengan demikian dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **saksi MOCHAMAD ALAWI** dan **saksi MUHAMMAD HOTEPI** dengan dibawah sumpah dan **saksi AGUS MARZUKI** tanpa dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ALAWI, dengan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi temen dekat dengan suami Penggugat yang bernama Agus Marzuki;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa Kalau hubungan kerja bisnis tidak ada, tapi hanya sebatas hubungan pertemanan saja;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pinjam uang ke Bank, karena suami Penggugat pernah cerita kalau sekitar tahun 2019 pinjam uang ke Bank untuk bisnis dan mencari modal bisnis;
- Bahwa suami Penggugat mencari modal untuk bisnis pisang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara detail saksi tidak tahu berapa tunggakan Penggugat kepada Bank, tapi yang pasti Penggugat cerita kalau ada tunggakan ke Bank;
- Bahwa suami Penggugat cerita kalau usahanya dahulu lancar, tapi berjalannya waktu usahanya ada kemerosotan tidak seperti biasanya;
- Bahwa Penggugat atau suaminya tidak pinjam uang kepada saksi, saksi hanya teman curhat saja;
- Bahwa suami Penggugat bercerita kepada saksi kalau pinjam uang ke Bank dan mempunyai tunggakan, dan ingin melunasinya, katanya sudah lunas tapi masih ada selisih angka dan Penggugat dan suaminya merasa ada ketidakadilan, karena jaminannya rumah yang ditempati;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat atau suaminya pinjam uang dimana, dan suami Penggugat hanya bilang kalau pinjam uang di BPR;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail masalah bisnisnya Penggugat atau suaminya;
- Bahwa sebelum tahun 2019 suami Penggugat cerita masalah bisnisnya, dan cerita juga kalau mau pinjam uang ke Bank ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena masalah hutangnya di Bank sudah bayar kenapa masih ada bunga yang banyak sekali;
- Bahwa saksi dengan suami Penggugat hanya sebatas teman diskusi untuk mencari solusi saja;
- Bahwa suami Penggugat bercerita kepada saksi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sekedar memberi masukan saja kepada suami Penggugat atas permasalahannya;
- Bahwa kalau masalah detail angkanya tidak dijelaskan, dan hanya bilang dituntut untuk membayar dengan jumlah yang sangat besar;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu peminjamannya, saksi hanya tahu kalau Penggugat yang pinjam uang ke Bank;

**2. Saksi MUHAMMAD HOTEPI**, dengan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi temen dekat dengan suami Penggugat yang bernama Agus Marzuki;
- Bahwa Penggugat dan suaminya mempunyai banyak usaha seperti ternak ayam, kambing dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan suaminya mempunyai pinjaman ke Bank;
- Bahwa Penggugat dan suaminya mempunyai pinjaman kepada Bank karena suami Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa detail pinjamannya saksi tidak tahu, karena saksi tidak bisa masuk dengan detail masalah urusan keluarga orang;
- Bahwa menurut keterangan suami dari Penggugat, katanya pinjam ke Bank sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada awalnya usaha dari Penggugat dan suaminya berjalan lancar dan bisa dikatakan sukses, namun berselang beberapa waktu usahanya menurun terutama pada saat covid;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara detail berapa tunggakan Penggugat dan suaminya kepada Bank;
- Bahwa Penggugat dan suaminya berharap kepada Bank agar tunggakannya harus berimbang, dan Penggugat meminta agar denda dan bunganya diberi keringanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dengan suami Penggugat sebagai jasa angkut barang;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan suaminya pinjam uang kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari Perjanjian Penggugat dengan Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa denda dan bunga dari pinjaman Penggugat dengan Bank;
- Bahwa yang menjadi persoalan adalah masalah denda dan bunga dari pinjamannya Penggugat kepada Bank;
- Bahwa pinjaman pokoknya Penggugat kepada Bank sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perjanjiannya antara Penggugat dengan Tergugat;

### 3. Saksi AGUS MARZUKI, tanpa dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dan istri pinjam uang ke Bank pada tahun 2019, pinjaman ini usulannya sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun hanya dikabulkan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya lancar-lancar saja, tapi berjalannya waktu sekitar bulan september setelah perpanjangan kontrak saya mengalami keterlambatan, dan kami tidak pernah diberi kwitansi pembayaran kecuali pelunasan dan rincian secara tabel tidak pernah saya temukan yang ada hanya tuntutan dan peringatan terus bahkan covidpun sepatu masih masuk lantai;
- Bahwa lama pinjaman Penggugat dari pertama sampai dengan lunas sekitar 6 (enam) bulan terus 2019 saya pinjam terus 2022 saksi melunasi, jadi tempo pinjaman selama 3 (tiga) tahun, sebenarnya temponya itu 6 (enam) bulan harus melunasi, karena bisnis saksi ada masalah;
- Bahwa dari awal saksi dengan istri selalu tanya hutang saksi berapa, pokoknya tinggal berapa, terus tagihannya disitu ada kalimat bunga dan denda, lalu saksi bilang saksi tidak bahas bunga dan denda saksi dulu, yang penting pokoknya saksi lunasi;
- Bahwa saksi usulkan dibulan Agustus 2022 dan saya sanggup hanya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atas usulan saksi ini tidak ada jawaban, jadi saksi pikir pokoknya sudah saksi selesai dan kemampuan saksi hanya bisa Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja, dan saksi merasakan ketika pokok sudah selesai harusnya sisa yang lain bisa diselesaikan secara musyawarah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu realisasi kredit perjanjiannya sudah dibacakan, dan juga saksi sudah menyetujui dan sudah tanda tangan, dan saksi sudah faham dan tidak ada persoalan;

- Bahwa saksi sebagai kepala keluarga, saksi bertanggung jawab atas semua tanggungan ini, dan perpanjangan perjanjian itu yang dibuat tahun 2022 kemarin, itu menurut saksi bukan perpanjangan jaminan, tapi perubahan jaminan dari 2 (dua) menjadi 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa dari kesempatan yang diberikan dalam pembuktian, untuk menguatkan sangkalannya terhadap gugatan sederhana Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti, sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 03684/SR/KUK/WDB/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
- 2) Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 03684/SR/KUK/WDB/III/2019, tanggal 21 September 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
- 3) Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 13/BPGA/012/PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT/VII/2022, tanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
- 4) Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 03684/SR/KUK/WDB/III/2019, tanggal 21 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.4;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj



5) Fotokopi Rekap Pembayaran Bunga Pokok dan Perhitungan Denda, selanjutnya diberi tanda Bukti T.5;

Fotokopi bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 tersebut setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti tersebut telah bermaterai cukup maka dengan demikian dapat diterima sebagai alat pembuktian dan dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak di persidangan secara lisan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) [Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan, kemudian mempelajari perihal gugatan sederhana dan memperhatikan domisili kedua pihak masih termasuk dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang untuk melakukan pemeriksaan;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari surat gugatan sederhana penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perubahan perjanjian kredit tanggal 04 Juni 2022 dengan mewajibkan Penggugat membayar bunga dan denda yang dinilai cukup besar di luar kewajiban hukum Penggugat (vide posita angka 5 dan petitum angka 2 Surat Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan saat ini debitur masih memiliki tunggakan bunga sebesar Rp. 14.756.000 dan tunggakan denda Rp. 757.306.480 (data terlampir) dan kami sudah berusaha untuk melakukan negosiasi namun tetap mengalami jalan buntu karena debitur bersikukuh untuk tidak membayar denda yang mana sudah disetujui oleh debitur saat penandatanganan perjanjian kredit yaitu sebesar 0.5 % per hari dikalikan besarnya tunggakan;

Manimbang, bahwa dalam pembuktian kedua pihak telah mengajukan alat bukti sebagaimana di uraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil kedua pihak yang berperkara, sebagaimana hal pokok dari uraian gugatan sederhana yang menjadi bantahan sehingga dapat dirumuskan permasalahan diantara kedua pihak dihubungkan dengan alat bukti surat terkait (*vide Surat Bukti P-4= Surat Bukti T-1*) apakah tindakan Tergugat yang melakukan perubahan perjanjian Kredit pada tanggal 21 Maret 2020 yang dilakukan dengan Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 03684/SR/KUK/WDB/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan perhitungan tunggakan denda yang dibebankan kepada

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat sejumlah Rp757.306.480,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang tidak dibantah kedua pihak telah melakukan perjanjian kredit berdasarkan surat Bukti P-4 fotokopi tanpa asli kesesuaiannya dengan Bukti T-1 fotokopi sesuai asli,

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatur pada Pasal 18 mengenai hal pembuktian dalam gugatan sederhana menegaskan bahwa gugatan yang diakui dan/ atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan dari hal yang tidak disangkal kedua pihak

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dan mempelajari alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, dari perjanjian pinjaman kredit yang dilakukan kedua pihak, terdapat klausul yang disepakati mengenai bunga dengan besaran yang telah disebutkan dan denda tanpa disebutkan besarnya kemudian ditentukan dengan mewajibkan terutang dengan disepakati pihak pertama (Tergugat) dengan menetapkan apabila terjadi penurunan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku lalu dilakukan persetujuan bersama, kemudian disepakati menjadi dasar Pembukuan Bank dalam hal menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar termasuk bunga dan denda, lebih lanjut ditegaskan pada klausul *pasal 10* perjanjian kredit menyatakan bahwa perjanjian telah disesuaikan pada peraturan perundang-

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SE OJK.07/2024 tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disepakati tersebut diatas apabila Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan Penggugat dihubungkan satu sama lain terdapat kesesuaian dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 yang berisikan hal mengenai perjanjian yang disepakati dan perubahan perjanjian beserta pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, pada pokoknya isi dari surat-surat yang masih terkait yang menjelaskan dari perjanjian kredit terjadi perubahan perjanjian jumlah pinjaman dan hal-hal lain dari klausul sesuai isi dari perjanjian yang terjadi akan tetapi perubahan hanya sebatas perpanjang tenggang waktu pelunasan selain itu dari perubahan perjanjian terdapat penambahan jaminan dan, tidak disangkal pula kedua pihak dari jumlah perhitungan utang pokok dari Penggugat telah dilakukan pembayaran dengan Tergugat dengan lancar dari tahun 2019 hingga kemudian tidak dibayar penuh hingga menumpuknya tunggakan denda keterlambatan hal mana menjadi pokok yang dipersoalkan dalam gugatan a quo; dalam hal ini mengingat waktu terjadinya perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan tunggakan denda (penalti) yang dibebankan kepada Penggugat, Hakim berpendapat dengan memperhatikan dampak covid-19 jelas mempengaruhi pembayaran piutang, dalam hal ini Tergugat sebagai pihak perbankan dari perubahan perjanjian kredit patutnya memberikan penilaian kembali keadaan saat itu, hal mana jelas dari ketentuan tersebut pihaknya dapat memberikan keringanan atas adanya

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan khusus pemerintah yang diberlakukan ketika pandemi covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian termasuk suku bunga, maka dengan melakukan *restrukturisasi pinjaman kredit* termasuk kebijakan meminimalisir mengenakan denda yang tidak wajar tersebut hendaknya menjadi hak Penggugat dan kewajiban Tergugat meninjau kredit yang berjalan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengacu pada klausul perjanjian kredit yang mengikat kedua pihak, dari ketentuan yang diberlakukan dan menjadi dasar pihak Penggugat menetapkan penyesuaian utang pokok dan bunga harusnya menjadi kebijakan Tergugat terhadap Penggugat, dengan penyesuaian pada klausul pasal 10 mengenai penyesuaian perjanjian maka yang menjadi kebijakan Tergugat menerapkan Restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon, terhadap perjanjian kredit berjalan Penggugat dengan menyesuaikan perjanjian kredit berdasarkan pada [Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, maka berdasarkan atas perubahan kredit (vide Bukti T-2, T-3 dan T4), yang tidak melakukan penyesuaian dengan melakukan restrukturisasi kredit terhadap pinjaman kredit tunggakan denda yang dibebani Penggugat secara sepihak dari perhitungan Tergugat tanpa persetujuan keduanya dengan mengacu pada

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang patutnya diterapkan sehingga termasuk kedalam kualifikasi perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan sederhana Penggugat memohon kepada Hakim apabila berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga penyesuaian redaksional dalam amar putusannya nanti terhadap tuntutan-tuntutan hukum gugatan yang dikabulkan sepanjang dalam kerangka yang serasi dan substantive dengan inti petitum primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim dari rumusan yang menjadi pokok persoalan sejalan dengan **petitum gugatan sederhana penggugat pada Angka 2** patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 oleh karena masih sejalan dan masih terkait satu sama lain dengan **petitum gugatan sederhana penggugat pada Angka 3, petitum Angka 3, petitum Angka 4 dan petitum Angka 5**, pada pokoknya mengenai bunga yang disanggupi dan tidak ada bantahan kedua pihak yang merupakan prestasi yang belum dipenuhi Penggugat sejumlah Rp14.756.000,00 (*Empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*) beralasan pula untuk dikabulkan selengkapny akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum gugatan sederhana penggugat pada Angka 5** mengenai objek yang menjadi jaminan dari perjanjian kredit, tentunya jika setelah dipenuhinya sisa bunga yang menjadi

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi Penggugat maka pengembalian jaminan dari perjanjian kredit harus pula dipenuhi sehingga terhadap petitum angka 5 tersebut beralasan pula dikabulkan selengkapnyanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah, Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah yang tersebut pada amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 1365 KUHPerdara (BW/ Burgerlijke Wetboek) dan HiR;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan suatu *Perbuatan Melawan Hukum*;
3. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum Surat Peringatan Kedua yang di berikan oleh Tergugat tertanggal 04 Juni 2022;
4. Menetapkan Hutang bunga Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 14.756.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran sisa bunga sebesar Rp. 14.756.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan/Agunan milik Penggugat berupa Sertifikat Hak milik (SHM) No. 1.467 Kel. Rogotrungan Atas Nama: AGUS SUHARJONO dengan sukarela dan apa bila tidak menyerahkan dengan sukarela dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.200,00 (dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh: FAISAL AHSAN, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada Pengadilan Negeri Lumajang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DENY WAHYUDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri pula secara elektronik oleh selaku Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**DENY WAHYUDI, S.H.**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

*Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	Rp4.200,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
enggandaan berkas .....	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6.....B	:	Rp40.000,00;
iaya Panggilan	:	Rp10.000,00;
7.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Sumpah	:	Rp10.000,00;
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
9.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	Rp244.200,00;
Jumlah	:	( dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah )

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Lmj